

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan:

Konsep nafkah minimal dalam fikih Islam menekankan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga—pangan, sandang, papan, serta pendidikan anak—sesuai kemampuan suami. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an (QS. al-Baqarah [2]:233, QS. al-Talāq [65]:7), hadis Nabi, serta pendapat ulama empat madzhab. Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) juga menegaskan prinsip yang sama, yakni kewajiban nafkah sesuai kemampuan.

Implementasi nafkah minimal oleh pengajar MA dan Pesantren Budi Guna menunjukkan bahwa meski penghasilan terbatas (Rp 1,5–3,5 juta per bulan) dengan pengeluaran rata-rata Rp 3–4 juta, para guru tetap berusaha memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Strategi yang ditempuh antara lain mencari penghasilan tambahan, melibatkan istri dalam usaha kecil, menunda kebutuhan sekunder, dan berutang kecil di koperasi atau warung.

Keharmonisan keluarga tetap terjaga melalui komunikasi, keterbukaan, kesabaran, dan nilai spiritual. Temuan ini membuktikan bahwa harmoni rumah tangga tidak hanya bergantung pada jumlah nafkah, melainkan pada kualitas hubungan emosional dan spiritual pasangan.

Implikasi Teoretis

Bagi pengembangan fikih kontemporer, penelitian ini menegaskan relevansi konsep nafkah minimal dengan konteks sosial modern. Islam tidak menetapkan angka nominal, tetapi mengajarkan fleksibilitas sesuai *bil ma'rūf* dan kemampuan suami.

Bagi studi hukum keluarga, hasil penelitian ini menunjukkan sinkronisasi antara norma agama (Qur'an, Hadis, pendapat madzhab) dan hukum positif (KHI, UU Perkawinan). Ini memperkuat argumentasi bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia berakar dari maqāṣid al-syarī'ah.

Bagi kajian sosiologi keluarga, penelitian ini menegaskan pentingnya faktor non-material (komunikasi, kesabaran, kebersamaan) dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, meski nafkah terbatas.

Saran

Bagi para pengajar dan keluarga

Menjalin komunikasi terbuka mengenai kondisi keuangan keluarga.

Mengutamakan kebutuhan pokok dan pendidikan anak dalam penggunaan nafkah.

Menumbuhkan sikap hidup sederhana dan saling memahami.

Bagi lembaga pendidikan (MA dan Pesantren Budi Guna)

Memberikan perhatian pada kesejahteraan guru, misalnya melalui tambahan insentif atau program kesejahteraan keluarga.

Mengembangkan koperasi guru yang sehat sebagai alternatif solusi finansial.

Bagi pemerintah

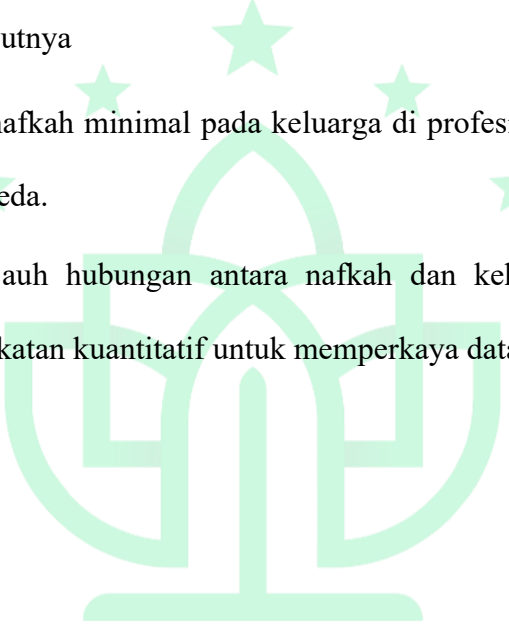
Menyusun kebijakan peningkatan kesejahteraan guru madrasah dan pesantren agar kewajiban nafkah dapat dijalankan secara lebih layak.

Lebih memperhatikan para tenaga pendidik dan kependidikan mengenai kesejahteraannya.

Bagi penelitian selanjutnya

Dapat mengkaji nafkah minimal pada keluarga di profesi lain dengan kondisi ekonomi berbeda.

Menggali lebih jauh hubungan antara nafkah dan keharmonisan keluarga dengan pendekatan kuantitatif untuk memperkaya data empiris.



UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM